

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Jasa Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

Salman Alparisi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

salmanalfarisi110522@gmail.com

Arsa Arsa

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

muhammadarsa62@gmail.com

Bambang Kurniawan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

bambangkurniawan@uinjambi.ac.id

Abstract: *This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on service users at PT. Pawnshop Sharia Sarolangun short market. This research is a qualitative descriptive study, with data collection methods namely interviews, observation and documentation and using data analysis techniques namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. Informants in this study are employees and customers who are involved. The results of this study indicate that the covid-19 pandemic has had little impact on service users at PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, this is because during the covid-19 pandemic many people were less stable in the economy which was caused by several policies set by the government in order to eradicate the spread of the covid-19 virus. PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun provides the best possible effort to provide good service and in accordance with health procedures that have been established during the Covid-19 pandemic. This can be seen from the several dimensions that have been described, namely security, service quality, guarantees provided and employee responsiveness which is always paid attention to by PT. Sharia Pegadaian Pasar Singkut Sarolangun.*

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Sharia Pawnshops*

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar singkut Sarolangun. Pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah yang terlibat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 sedikit memberikan dampak terhadap pengguna jasa di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hal ini dikarenakan pada masa pandemicovid-19 banyak masyarakat yang kurang stabil dalam perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah guna untuk memberantas penyebaran virus covid-19. Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun memberikan upaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan yaitu keamanan, kualitas pelayanan, jaminan yang diberikan dan ketanggapan karyawan yang selalu diperhatikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Pegadaian Syariah*

LATAR BELAKANG

Pegadaian merupakan Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman dengan membagikan uang tunai kepada investor sesuai dengan aturan hukum gadai yang diakui secara luas disebut sebagai lembaga keuangan gadai. Pegadaian semakin dianggap sebagai alternatif yang layak bagi masyarakat kelas menengah maupun masyarakat berpenghasilan rendah karena kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan dalam proses pencairan pinjaman.

Apa pun yang berkaitan dengan penyediaan pinjaman syariah berada di bawah payung kata yang dikenal sebagai "pegadaian." Ini termasuk jaminan pembayaran, bunga, dan beberapa layanan tambahan. Sekarang tugas Otoritas Jasa Keuangan untuk memantau pertumbuhan lembaga keuangan non-bank dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan terkait (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan (POJK) No. 31/pjok.05.2016 Tentang Kegiatan Usaha, yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam batas-batasnya, OJK memungkinkan perusahaan terbuka dan kooperatif, baik konvensional maupun syariah, untuk melakukan kegiatan komersial yang sah.

Di Indonesia, ada dua jenis administrasi yang berbeda: jenis konvensional dan jenis yang sesuai dengan hukum syariah. Hak untuk mengerahkan pegadaian atas harta terapan diperuntukkan bagi orang yang benar-benar memiliki harta itu. Di sisi lain, lembaga keuangan dianggap kompatibel dengan syariah ketika menerapkan sistem gadai versinya sendiri dengan cara yang konsisten dengan prinsip syariah. Tulisan-tulisan hukum Islam Al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Ulama Indonesia, juga dikenal sebagai Dewan Syariah, menjadi dasar penerapan hukum syariah. Belum sampai UU Perbankan.

Di Indonesia, pegadaian syariah muncul sebagai struktur formal yang dibangun dari bagian penyusun perum pegadaian. Perusahaan keuangan syariah yang berusaha memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkannya dengan cara yang sesuai dengan prinsip moneter agama harus dipuji atas upaya mereka. Lembaga keuangan syariah harus mampu menghindari praktik riba, qimar, dan gahar yang dapat mengakibatkan meluasnya ketidakjujuran serta kerugian finansial bagi investor dan nasabahnya. Selain itu, lembaga tersebut harus mampu memberikan nasihat yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.


Dalam konsep rahn, barang yang berharga diagungkan untuk menjamin utang yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan itu apabila utang tersebut pada waktunya tidak dapat dilunasi oleh orang yang berhutang. Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh debitur.

Artinya: *“Allah SWT memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”*⁴

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas memperjelas bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa menghancurkan segala bentuk riba dan melarang para pelakunya mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitar mereka. Dengan cara ini, para pendukung riba kehilangan manfaatnya, sedangkan para dermawan dihujani dengan berkah. Dan Allah SWT tidak menyetujui orang-orang yang tetap menghujat, yang menyetujui makanan yang berasal dari riba dan yang terus melakukan tindakan kemaksiatan dan maksiat lainnya meskipun mengetahui dengan baik bahwa mereka akan dihukum.

World Health Organization (WHO) telah menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 13 Maret 2020. Data WHO pada tanggal 24 April menunjukkan 209 negara telah terjangkit virus tersebut dengan jumlah 2.626.321 kasus dan angka kematian mencapai 181.938 jiwa. Wabah ini menimbulkan keprihatinan dunia terlapor lebih dari 200 negara atau wilayah dunia mengalami masalah kesehatandan juga menyebabkan gangguan dan kerugian ekonomi sosial yang sangat luas.

Virus Corona atau Covid-19 diidentifikasi untuk pertama kali pada 8 Desember 2019 di Wuhan, China. Penyebaran virus ini sangat cepat, sehingga dalam waktu yang singkat virus ini dapat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia menempati tempat pertama untuk kasus kematian yang dikarenakan oleh pandemi covid-19, dan diikuti oleh Negara-negara lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Gambar 1.1

Grafik Kematian Covid-19 di Negara ASEAN

Informasi yang terdapat pada gambar di atas menggambarkan apakah Indonesia memiliki jumlah kematian keseluruhan yang disebabkan oleh Covid-19 terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Persentase orang yang menjadi pembawa Covid-19 paling besar berada di Pulau Jawa yang terletak di Indonesia. Jakarta menempati urutan teratas dengan total 4.092 kasus dan 370 kematian. Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat kedua dengan total 1.009 kasus dan 79 kematian. Setelah itu, Jawa Timur berada di urutan ketiga dengan total 872 kasus dan 107 kematian. Dengan peningkatan yang konsisten dalam jumlah kasus virusisolasi kovalen tipe 19 (covid-19) yang baru dilaporkan, pemerintah Indonesia beradadi bawah tekanan yang meningkat untuk melakukan perubahan sosial ekonomi (PSBB) yang komprehensif. Salah satu lokasi awal diberlakukannya PSBB adalah salah satu kota yang kini menjadi ibu kota,

Sebagai langkah yang bisa dibilang sebagai reaksi langsung terhadap Covid- 19, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Peraturan Pelaksana No. 21 akan diterbitkan pada 31 Maret 2020. Kegiatan sehari-hari dibatasi dalam PSBB dengan berbagai cara, seperti dengan membatalkan sekolah saat sedang berlangsung dan membatasi aktivitas kerja, serta dengan menempatkan batasan tambahan pada topik seperti agama dan politik. Terlepas dari langkah-langkah ini, aktivitas sehari-hari tetap dibatasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, diharapkan kebijakan PSBB yang diadopsi oleh pemerintah saat ini dapat menentukan koridor penyebaran covid-19.

Hal ini sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik di kalangan pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.⁸ Fenomena ini tidak hanya berdampak parah pada kesehatan masyarakat di seluruh dunia, akan tetapi juga terhadap perekonomian yang telah menyebabkan perubahan drastis dalam cara berbisnis dan perilaku konsumen. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama penyelesaian masalah keuangan masyarakat adalah lembaga pegadaian.

Sementara penerapan PSBB di masa pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian, namun berhasil mencegah penyebaran virus Corona lebih lanjut. Namun dalam situasi lain, PSBB menjadi faktor matinya berbagai jenis usaha dan sektor. Dan jumlah ledakan dan reaksi kimia yang terjadi terus meningkat. Kepala Bagian Pemasaran Perseroan, Kuswiyoto mengatakan, program gadai tanpa bunga untuk pinjaman di bawah Rp1.000.000 yang sesuai syariah akan berlaku mulai 1 Mei 2019 hingga 31 Juli 2020 selama periode satu bulan. Selain itu, masa tenggang tiga puluh hari untuk keterlambatan pembayaran telah dihapuskan.

Akibat iklim ekonomi tahun pandemi Covid-19 yang membaik, lembaga keuangan negara berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan bantuan kepada penduduk lokal di wilayah ini. Lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan pegadaian, merupakan pilihan penting bagi masyarakat umum untuk memajukan sektor perminyakan. Pegadaian sangat dikenal dan disegani oleh masyarakat di masa wabah Covid-19 karena kemudahan perdagangan yang dapat dilakukan di sana. Yang diperlukan untuk melakukan perdagangan adalah membawa ktp yang cukup serta barang-barang yang dipermasalahkan. Masyarakat umum akan menganggap ini sebagai alternatif yang bagus jika mereka membutuhkan uang cepat.

PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk pegadaian. Layanan produk PT pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas pegadaian, pendaftaran pegadaian digital/online, KCA pegadaian, dan pegadaian syariah lainnya. Pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun nasabah juga bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan mulai dari surat BPKB kendaraan motor ataupun mobil, surat tanah dan lainnya.

PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun sebagai tempat pegadaian yang memegang teguh prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan operasionalnya. Pada saat pandemic Covid-19 PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun tetap membuka pengoperasian peminjaman dan yang lainnya dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, terlebih lagi pada saat pandemi Covid-19 nasabah pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun meningkat secara drastis. Berikut ini jumlah nasabah PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun dari periode 2019-2021.

Tabel 1

Jumlah Nasabah PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun Periode 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2018	2.985
2.	2019	2.730
3.	2020	4.371
4.	2021	3.589

Sumber: *Dokumen PT Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun*

Berdasarkan data jumlah diatas, dapat dilihat bahwa PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami flaktuasi. Pada tahun 2018 jumlah nasabah sebanyak 2.985 nasabah. Dan kemudian di tahun 2019 nasabah mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 2.730 nasabah. Dan pada tahun 2020 nasabah pada PT Pegadaian syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami peningkatan secara pesat menjadi 4.371 nasabah, hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 karena perekonomian terancam menurun dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat, danyang terakhir di tahun 2021 nasabah mulai menurun yaitu menjadi 3.589 nasabah.

KAJIAN TEORITIS

1. Pandemi Covid-19 (*Corona Virus*)

Kementerian Kesehatan RI menyatakan, Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai *selesma* biasa hingga yang serius seperti *Middle East Respiratory, Syndrom* (MERS) dan *Sindrom Pernafasan akut/Severe Acute Respiratory Syndrom* SARS). Kualitas atau mutu suatu produk/jasa perlumendapat perhatian besar dari manajer, sebab kualitas mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan bersaing dan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan/instansi. Menurut American Society For Quality Control kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan katakteristik-karakteristik dari suatu produk/jasa yang dalam hal kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telahditentukan atau bersifat laten.

Tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah *Virus Corona Covid-19* secara resmi telah mencapai tingkat pandemi. Istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit yang menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.

Penyebaran wabah Covid-19 diseluruh dunia sedang dipantau oleh Center for Disease Control (CDC) WHO dan organisasi kesehatan. Seperti Jhon Hopkins. Pada 30 Januari 2020 diumumkan oleh WHO bahwa Covid-19 merupakan keadaan darurat kesehatan publik. Adapun langkah-langkah umum untuk pencegahan ineksi pernapasan virus meliputi:

- a.** Cuci tangan dengan sabun dan air, setidaknya 20 detik. Pembersih tangan mengandung alcohol dapat digunakan jika sabun dan air tidak tersedia.
- b.** Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci.

- c. Jauhi kontak dekat dengan orang yang sakit.
- d. Orang sakit harus tinggal istirahat dirumah (menghindari berkeliaran ditempat umum seperti tempat kerja, mall atau sekolah).
- e. Batuk dan bersin harus ditutupi dengan tisu, diikuti dengan pembuangan tsuditempat sampah.
- f. Beda dan permukaan yang sering disentuh harus dibersihkan dandidesinfeksi secara teratur.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau *social distancing* dalam meredam dampak, dari kebijakan yang telah diberlakukan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah intensif demi menjaga daya beli masyarakat. Dan ini langkah yang baik dan lebih baik pemerintah focus serta konsentrasi untuk menghentikan penyebaran *virus corona*.

Pemerintah telah menetapkan PSBB agar lebih banyak informasi tentang Covid-19 tersedia. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu yang sering dilakukan masyarakat di suatu wilayah yang diduga terjangkit Covid-19. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus lebih jauh di seluruh wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 akan berdampak luas. Buruh informal yang terkena dampak juga mengalami penurunan pendapatan serta pengurangan pengeluaran keluarga, yang keduanya berdampak pada bisnis perbankan dan keuangan.

PSBB telah diterapkan di sejumlah kota yang terkena dampak parah virus Covid-19 sebagai upaya untuk menekan jumlah infeksi baru. Sebagian besar tempat kerja, termasuk kantor, toko, dan pabrik, perlu merelokasi operasinya ke tempat tinggal pribadi atau menangguhkan sementara operasinya.

2. Pegadaian Syariah

a. Definisi Pegadaian Syariah

Gadai dalam Bahasa Arab adalah Rahn, yang artinya adalah jaminan sebuah hutang, gadai juga sering dinamakan sebagai *al-Hasbu*, yaitu penahanan¹⁶. Sedangkan menurut syara' artinya kad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.

Secara umum pegadaian adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai

Rahn (gadai) merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW telah mempraktekannya sehingga gadai tersebut menjadi tradisi yang mendalam ditengah masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang mendesak dan tidak ada keterampilan lain yang bisa dilakukan maka gadai dapat dijadikan solusi untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Hal tersebut beralasan yang dimana dalam akad gadai barang yang dijadikan sebagai agunan yang di mana dapat diambil kembali dan agunan tersebut menjadi hak miliknya ketika ia memiliki modal untuk mengembalikannya.

Menurut KUH Perdata Buku II Bab XX Pasal 1150, “gadai” diartikan sebagai “hak yang diperoleh kreditur (orang yang berutang) atas suatu benda bergerak yang dialihkan oleh debitur (orang yang berutang) kepada kreditur (orang yang berutang) dengan maksud untuk menjaminkan suatu utang yang terhutang oleh kreditur kepada debitur (orang yang berutang), pemberian. Sebagai perjanjian tambahan, gagai bergantung pada ketentuan kontrak lain, seperti perjanjian kredit. Sebuah "perjanjian pokok" adalah kontrak antara "debitur" dan "kreditur" yang membuktikan bahwa pemberi pinjaman meminjamkan kepada peminjam dana yang disepakati (dalam hal ini, uang). Dari sini, dapat disimpulkan bahwa gadai bebas dari keterikatan pada bentuk tertentu, dan karenanya dapat berbentuk huruf atau kata.

b. Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian, bisa dikenal dengan “*menyelesaikan masalah tanpa masalah*”

Keuntungan lainnya perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

- 1) Waktu yang relative singkat untuk memperoleh yang yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit.
- 2) Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
- 3) Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa,

jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya

c. Dasar Hukum Pegadaian Syariah

1) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 283.

Artinya : *Jika kamu Dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh (orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*

Barang-barang yang boleh dijadikan mata uang dicantumkan secara tegas dalam ayat-ayat tersebut (oleh yang mengutang). Aset berwujud juga dikenal sebagai aset yang dijaminan atau agunan di sektor keuangan.

2) Al-Hadits

Sebagaimana hadits yang dikutip oleh Rahmawati dalam *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank*, yaitu:

Artinya : *Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: "Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminamkan kepadanya baju besi". (HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadits diatas dapat dipahami, bahwa bermuamalah dibenarkan apabila dilakukan dengan orang non muslim dan juga harus memiliki barang jaminan, agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau uang.

Hadis juga sangat penting agar bisa dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah, yang diantaranya adalah:

- a) Hadits Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas hutangnya itu Rasulullah SAW menyerahkan baju besinya (HR. Bukhari).
- b) Hadist Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila ada ternak pegadaian, punggungnya boleh dinaiki oleh yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak

digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. (HR. Jamaahkecuali muslim dan Nasa'I Bukhari no 2329, kitar *Ar-Rahn*).

- c) Hadits Anas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau (HR. Bukhari no 1927, kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa'I dan Ibnu Majah).
- d) Hadits Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dantanggung jawablah bila ada kerugian atau biaya (HR. Syafi'I danDaruquti).

3) Ijtihad Ulama

Jumpur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepadapara sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih dari sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau membeakan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka

4) Fatwa Majelis Ulama (MUI)

Secara praktik dasar hukum dasar syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- a) Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum EkonomiSyariah.
- b) Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- c) Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN/MUI/III 2008 Tentang *Rahn Emas*.
- d) Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang *RahnTasjily*.
- e) Fatwa DSN-MUI/ No. 68/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual BeliEmas Secara Tidak Tunai.

d. Rukun Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menjalankan tugasnya, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah. Berikut ini rukun gadai tersebut, antara lain.

- 1) Rahin, Orang yang menggadaikan. Ia adalah orang yang berhutang.

- 2) Murtahin, Orang yang menerima gadai. Ia adalah orang yang memeberikan piutang.
- 3) Mahrun, Barang gadaian.
- 4) Mahrun Bih, Utang, nilai atau barang yang dipinjamkan *rahin* kepada *mahrnun*.
- 5) Sighat (Ijab dan Qobul), Kesepakatan antara *rahin* dan *mahrnun* dalam melakukan transaksigadai.

e. Syarat-Syarat Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah dalam menjalankan transaksi harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :

1) *Aqid*

Baik *rahin* dan *murtahin* adalah *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila bodoh dan orang yang terpaksa. Serta tidakboleh seorang wali.

2) *Marhun Bin* (utang)

Jumlah atas *mahrnun bin* tersebut harus berdasarkan kesepakatan *aqid*. *Marhun bin* merupakan hak wajib yang harus dikembalikan kepada orang yang berhutang, hutang itu dapat dilunasi dengan barang jaminan tersebut.

3) *Marhun* (barang)

Harus mendatangkan manfaat bagi *murtahin* dan bukan barang pinjaman. Menurut pakar fiqih barang jaminnan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan, barang jaminan tersebut barang yang diimiliki nila ekonomis yang mempunyai nilai harta secara hukum syara dan dibolehkan oleh syara mengambil manfaatnya. Khamar tidak bisa dijadikan barang jaminan, dikarenakan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam dan tidak diketahui secara jelas baikitu betuk jenis dan nilainya.

- 4) *Shigat* (ijab dan qobul), *Shigat* tidak boleh selingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qonul serta diam terlalu lama pada waktu transaksi dan tidak boleh terikat oleh waktu. Menurut ulama *hanafiyah* akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat atau dikaitka dengan masa yang akan datang yakni akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarangi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan syarat yang akan datang maka syaratnya batal dan akadnya yang sah. Mislnya ada orang yang berhutang mensyaratkan apabila dalam waktu tertentu hutangnya telah habis dan hutang belum terbayar maka gadai itu di perpanjang selama satu bulan atau pemberi hutang mensyaratkan hartaangun itu bisa di dimanfaatkan. Sementara pendapat ulama malikiyah, Syafi'iyah dan

hanabila berpendapat bahwa syarat itu mendukung kelancaran akad, maka syarat tersebut dibolehkan.

f. Akad Gadai Syariah

Gadai syariah pada dasarnya berjalan atas dua akad transaksi, yaitu: ³⁰

- 1) Akad Rah, Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad Ijarah, Yakni akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.
- 3) Akad Qardh, yaitu untuk peningkatan pinjaman dana yang sudah disediakan oleh pihak pegadaian kepada nasabah

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kasus ini seluruhnya bersifat kuantitatif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif menciptakan proses analitis yang tidak bergantung pada statistik atau metode kuantitatif lainnya, dan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata dan gambar daripada angka.

B. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah data yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti atau analis dengan cara berinteraksi langsung dengan sumber data. Sumber asli tersebut adalah masyarakat yang menggunakan layanan pegadaian yang ditawarkan oleh PT Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun sebagai konsumen, karyawan, dan organisasi terkait lainnya.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari seperti buku dan publikasi lainnya. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada sumber informasi offline (perpustakaan, toko buku, dan lainnya) serta online (Internet) (ebook, ipusnas dan lain-lain). Selain itu, merujuk pada teks Pegadaian Syariah Singkut Sarolangun.

C. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis data yaitu, interview(wawancara), observasi, dokumentasi.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi PT. PegadaianSyarriah Pasar Singkut Sarolangun pada masa pandemi covid-19. Yang pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan bagaimana kondisi produkgadai, apa faktor yang melatarbelangi nasabah dan apa upaya yang dilakukan oleh PT.Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19.

Berikut ini hasil observasi dan wawancara dengan nasabah, pegawai, masyarakat sekitar dan semua yang bersangkutan dengan PT. Pegadaian Syariah PasarSingkut Sarolangun.

1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengguna Jasa PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Dampak pandemi covid-19 terhadap minat pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dapat ditemukan dan dijelaskan lewat seberapa peningkatan atau justru penurunan yang dialami oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Dengan beitu perlu adanya dilakukan penelitian ini, berikut hasil wawancara peneliti mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap pengguna jasa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Bapak Riki selaku karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (29 Tahun): *“Menurut saya sendiri, sejauh ini dalam pengamatan saya pada masa pandemic covid-19 ada terdapat dampaknya, namun tidak terlalu signifikan dampaknya karena menurut saya sendiri masyarakat masih banyak menahan diri untuk tidak melakukan transaksi karena adanya keterbatasan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 tersebut yang dikhawatirkan tidak bisa menebus barang yang akan digadaikan dittengah ketidakpastian pandemic, sehingga justru nasabah yang melakukan transaksi gadai sedikit mengalami penurunan pada masa awal pandemi covid-19”*

Bapak Jhoni Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun(33 Tahun): *“Setelah pandemic sudah lumayan lama terdampak pada masyarakat dandengan masalah ekonomi yang sudah dialami masyarakat ini mengakibatkan masyarakat menggadaikan beberapa barang, terlebih lagi emas. Saya melihat dari sisi masyarakat*

yang menggadaikan emasnya, para nasabah ini sering menjelaskan bahwa dengan menggadaikan barang dapat mudah mendapatkan dana yang instan.”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan dikuatkan dengan hasil observasi peneliti, bahwa pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun mengalami sedikit peningkatan pada masa pandemi covid-19. Actor ekonomi menjadi penyebab dalam penggunaan jasa gadai tersebut. Pandemi covid-19 dapat mendorong nasabah dalam menggadaikan barangnya. Pengaruh pandemi covid-19 dapat dijelaskan dari dampak ekonomi yang diderita nasabah. Factor ekonomi tersebut menjadi dorongan terbesar bagi nasabah untuk menggadaikan barang- barangnya.

Disaat pandemi covid-19 standar yang berlaku sama seperti sebelumnya pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hanya saja ada beberapa hal yang diterapkan untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti.

Bapak Agung selaku Security PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (39 tahun): *“pada segi standar pelayanan di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun masih tetap melakukan pelayanan seperti biasanya. Namun, yang membedakan hanya penerapan protocol kesehatannya saja”.*

2. Upaya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam membantu nasabah pada masa pandemi covid-19.

Bapak Jhoni Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (33 Tahun): *“Dengan adanya pandemi covid-19 minat masyarakat secara umum makin meningkat tentang investasi maupun pergadaian barang terlebih lagi emas, untuk mensosialisasikan hal tersebut di pegadaian ini disiasati dari kantor cabang secara nasional dan banyak lagi iklan yang dilakukan, sejak pandemic ini minat akan pegadaian itu secara meluas dan memperbarui system akan semakin luas”*

Kakak Wulandari Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (27 Tahun): *“pandemi covid-19 sedikit memberikan pengaruh terhadap nasabah, karena banyak masyarakat berpikir bahwa pegadaian syariah bisa dijadikan alternatif untuk membantu kestabilan keuangan nasabah”.*

Disaat pandemi covid-19 pemberi layanan pada PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang baik untuk nasabah berkunjung, walaupun banyak terhalang keterbatasan dalam berinteraksi. Berkaitan dengan patuh dalam melakukan pelayanan yang Islami disaat pandemi covid-19 terlihat bahwa pandemi covid-19 tidak menjadi penghalang untuk PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam menerapkan pelayanan yang sesuai ajaran Islam. Seperti yang

peneliti lihat bahwa karyawan yang sudah menerapkan dari cara berpakaian yang sopan, produk gadai yang ditawarkan mengedepankan syariat Islam dan tetap patuh terhadap perintah yang diterapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Bapak Agung selaku Security PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (39 tahun): *“Saat pademi covid-19 PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun tidak memberlakukan penutupan operasional saat siang, operasional tetap berjalan. Sehingga, disini menerapkan system rolling atau gentian, agar tidak terlalu terjadi keramaian”*.

Berdasarkan paparan hasil observasi dan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun tetap melakukan upaya untuk tetap melayani nasabah, dengan memberlakukan system rolling, jadi jam operasional PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun tidak terganggu.

Selain itu keamanan dalam proses pelayanan disaat pandemi covid-19 sangat perlu diperhatikan, karena dalam proses transaksi nasabah harus menunggu, sehingga nasabah bisa jadi duduk bersamaan dengan nasabah lainnya. Namun, dilihat dari situasi pada masa pandemi covid-19 terdapat perbedaan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Ibu Masyitah selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (47 Tahun): *“saat ini keamanan dalam pelayanan terlihat dari posisi kursinya yang tidak boleh rapat-rapat. Kemudian pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun selalu menyediakan hand sanitizer, di luar ruangan pun juga disediakan kursi tunggu nasabah lainnya. Karena kita semua harus selalu berjaga jarak dan mematuhi protocol kesehatan”*.

Bapak Husaini selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (43 tahun): *“pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun selalu memberikan jaminan keamanan dengan mengarahkan atau memberikan arahan untuk selalu menerapkan physical distancing dan selalu menggunakan hand sanitizer”*.

Jaminan keamanan saat pandemi covid-19 sangat diperlukan agar nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi pada kondisi pandemic ini. Sehingga anjuran-anjuran atau perintah protocol kesehatan harus tetap dipatuhi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melakukan layanan.

Ibu Indriani selaku nasabah PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (42 tahun): *“saya mengetahui PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun ini dari kakak saya, karena beliau sering melakukan pegadaian dari sebelum adanya pandemi*

covid-19, saya merasa sangat terbantu dengan jasa-jasa yang ditawarkan, karena melihat kondisi sekarang saya sangat membutuhkan tambahan uang, dengan begitu pegadaian syariah ini sangat membantu saya”.

Kakak Wulandari Karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun (27 Tahun): *“kami dari pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan dan memberikan tawaran kepada nasabah, agar meningkat pulak jumlah nasabah dari tahun ke tahun, terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 ini, hal ini menjadi wadah bagi kami untuk menawarkan serta dapat membantu sesama, bagi masyarakat yang membutuhkan solusi keuangan pada masa pandemi covid-19”*

Berdasarkan paparan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa nasabah sangat merasa terbantu dengan adanya PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, selain hal itu perlu dilakukan promosi yang ekstra, jadi untuk pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun sebaiknya disediakan wadah promosi atau bisa seperti kasus diatas diberikan reward/hadiah kepada nasabah yang memberikan informasi kepada nasabah lainnya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia berdampak sangat besar pada sector perekonomian. Konsumsi rumah tangga dan menenuhan kebutuhan dasar menjadi permasalahan di tengah pembatasan mobilitas social dan maraknya kasus pemutusan hubungan kerja menjadi dampak yang negative bagi masyarakat. Dampak pandemi covid-19 dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kaitannya dengan pilihan masyarakat terhadap solusi yang akan mereka tempuh. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa pandemi covid-19 juga sangat berpengaruh pada perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat kalangan menengah kebawah. Disini peran pegadaian sangatlah penting untuk dapat membantu meringankan masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat di masa pandemi.

Pandemi covid-19 sedikit memberikan dampak terhadap pengguna jasa di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hal ini dikarenakan pada masa pandemicovid-19 banyak masyarakat yang kurang stabil dalam perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah guna untuk memberantas penyebaran virus covid-19. Karena pada masa PSBB banyak masyarakatnya berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas atau pekerjaan di luar rumah. Salah satunya masyarakat menjadikan pegadaian

menjadi solusi dan menggadaikan barangnya agar bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan pada masa pandemi covid-19 ini.

Dengan begitu Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun memberikan upaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pada masa pandemic covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan yaitu keamanan, kualitas pelayanan, jaminan yang diberikan dan ketanggapan karyawan yang selalu diperhatikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

Strategi PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dalam mengembangkan produk-produk gadai tersebut yakni dengan adanya sosialisasi, cetak brosur, cetak spanduk dan banyak promosi-promosi lainnya yang diadakan baik secara online maupun secara langsung, apabila nasabah yang sudah biasa menggadaikan, maka mereka memberikan atau menyarankan nasabah lain untuk melakukan pegadaian di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun. Pemilihan nasabah dalam melakukan barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun pada saat pandemi covid-19 terjadi yakni karena dapat memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat sesuai yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan observasi dan teknik wawancara kepada karyawan PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun dan nasabah yang terkait, maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pandemi covid-19 sedikit memberikan dampak terhadap pengguna jasa di PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun, hal ini dikarenakan pada masa pandemi covid-19 banyak masyarakat yang kurang stabil dalam perekonomian yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak pemerintah guna untuk memberantas penyebaran virus covid-19.
2. Pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun memberikan upaya dengan sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang baik dan sesuai dengan prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pada masa pandemi covid-19. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yang telah dijelaskan yaitu keamanan, kualitas pelayanan, jaminan yang diberikan dan ketanggapan karyawan yang selalu diperhatikan oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Pasar Singkut Sarolangun.

DAFTAR REFERENSI

- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
- Abu Ahmadi, *Psikologi Umum*, Jakarta: Ribeka Cipta, 2009.
- AH Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.
- Ahmad, T, Haroon, Baig, M & Hui, J, *Coronavirus disease 2019 (Covid-19) Pandemic and Economic Impact*, Pakistan Journal of Medical Science, pp, 2020.
- Alvira Prastuti Kurnia Domili, 2021, *Dampak Covid-19 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Manado Kairagi*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Anggun Salsabila, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengguna Layanan Jasa Pegadaian pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Bintang Payakumbuh Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALVABETA, 2013. Eziziwita dan Tri Sukma, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Bisnis Kuliner dan Strategi Beradaptasi di Era now Normal*, Volume 23 No 1, 2021.
- Faridatun Sa'adah, *Strategi Pemasaran Produk Gadai Syariah dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Dewi Sartika*.
- Ghina Wahyuningsih, Fitri Noer Jannah dan Muhammad Roy Purwanto, *Dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) Terhadap Produk Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero)*, Jurnal: At-Thullab, 2021.
- Hans Tandra, *Virus Corona Baru Covid-19*, Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020. Haryanto, *Dampak Covid-19 terhadap Pergerakan Nilai Tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)*. The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 2020.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet Ke-2.
- HM Cholil Nafis, *Mengenal Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- H. Syaikh, M. HI., Ariyadi SH. MH, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Media, 2020
- Iwan Setiawan, *Penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah*, Jurnal, Al-Daulah: Vol 6 No. 1, 2006.
- Lexy J. Mlaeong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Loe Schiffman dan Leslie Lazar Kanuk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bandung.
- Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat, 2009. Maizal, *Pegadaian Meluncurkan Tiga Program Untuk Mengurangi dampak Covid-19*, <https://amp.kontan.co.id/news/pegadaian;meluncurkan-tiga-program-untuk-mengurangi-dampak-covid-19> (diakses pada tanggal 23 april 2021).
- Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2006
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2024.

- Mardhiyatur.,Rosita,Ningsih, and Muhammad Syarqim Mahfudz, *dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah*, AnalisisKomparatif, Point 2, no 1, 2020.
- Muhammad Syafi’I, I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Muhd. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur’an dan Msalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisifatuf*, Jakarta: Grafido Persada, 1996.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Penadamedia Group, 2010.
- Rahmawati Muin, *Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, Cet, I*, Samata- Gowa: Alauddin Unipersity Press, 2004.
- Rizal Fatal bari, M. Kholil Nawawi, dan Sulistina, *Dampak Covid-19 terhadap MinatNasabah pada Produk Gadai Emas Syariah (Rahn) Di BPRS Amanah Ummah*, Vol 4, No 2, Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021.
- Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA) , 2016.
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: UI Press, 2005
- Septiana, L, Siahaya, Jacomina V, and Litamahuputty, *Analisis Return Sebelum dan Sesudah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Perusahaan Sektor Perbankan Bumn Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jacomina V Akuntansi, Jurusan negeri, Pliteknik 2, 2021.
- Sugiyono, *Memahami Penilaian Kualitatif*, Bandung: AL-VABETA, 2015.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan SyaProduk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Mutiara Hadits Jilid 5*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2003..
- Wahyu Aji Wibowo, *Pegadaian Syariah*, Manajemen, 2019.
- Wasito R dan Hastari Wuryastuti, *CoronaVirus*, Yogyakarta: Lily Publisher, 2020.